



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM MASA PEMBATAHAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (*Covid-19*) DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai
Di lingkungan Kementerian Perdagangan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020, maka perlu disesuaikan kembali penyesuaian sistem kerja dilingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah :

1. Memberikan panduan terkait dengan penyesuaian sistem kerja pegawai dilingkungan Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) di Provinsi DKI Jakarta;
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif dengan memonitor kinerja seluruh Pegawai baik PNS maupun Non PNS dilingkungan Kementerian Perdagangan yang berlokasi pada Provinsi DKI Jakarta;

C. Ruang Lingkup

Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pegawai baik PNS maupun Non PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan yang berkedudukan pada unit kerja diwilayah Provinsi DKI Jakarta.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.;
2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

E. Isi Edaran

1. Selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta, seluruh Pejabat dan pegawai dilingkungan Kementerian Perdagangan yang berkedudukan pada unit kerja diwilayah DKI Jakarta melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) secara penuh mulai **tanggal 21 September 2020 sampai dengan 25 September 2020**;
2. Presensi dilakukan secara online melalui aplikasi SIASN Kementerian Perdagangan dengan ketentuan Jam kerja sebagai berikut;
 - a) Senin s.d Kamis, pukul 08.00 s.d 16.30 waktu setempat;
 - b) Jum'at pukul 08.00 s.d 17.00 waktu setempat;
 - c) Toleransi waktu presensi diberikan paling lama 60 menit dari jam 08.00 s.d 09.00 waktu setempat dengan penggantian pada waktu pulang dihari yang sama.
3. Semua Pegawai diwajibkan mengisi capaian harian dalam aplikasi Kinerja (SIPEG) dan pimpinan unit melakukan pemantauan kinerja pegawai tersebut dengan cara memberikan persetujuan secara online melalui SIPEG pada laporan capaian harian pegawai tersebut;

4. Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada dunia usaha/masyarakat atau melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, Pimpinan unit kerja dapat mengatur jumlah kehadiran pegawai seminimal mungkin sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan dan mematuhi kebijakan PSBB yang berlaku;

F. Penutup

1. Para Pimpinan Unit Eselon I melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran Menteri ini.
2. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 September 2020.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2020

a.n. MENTERI PERDAGANGAN

Sekretaris Jenderal,



Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan; dan
2. Wakil Menteri Perdagangan